



**PENETAPAN**

Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 1272020812730002, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 08 Desember 1973, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 1272024203750003, lahir di Karang Gading pada tanggal 05 September 1975, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor Register 195/Pdt.G/2023/PA.Pst, tanggal 14 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 30 April 1996 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Sedang, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 09 Mei 1996;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal dirumah orangtua Termohon di Belawan selama 8 bulan lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon sering berpinda-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama Kota Pematang Siantar selama 21 tahun lamanya;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - 3.1 **ANAK PERTAMA**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar pada tanggal 08 November 1997, pendidikan terakhir SLTA;
  - 3.2 **ANAK KEDUA**, NIK 1272025911010001, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar pada tanggal 19 November 2001, pendidikan terakhir SLTA, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - 3.3 **ANAK KETIGA**, NIK 1272020609040001, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar pada tanggal 06 September 2004, pendidikan terakhir SLTA, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1 Bahwa orangtua Pemohon sedang sakit-sakitan namun Termohon tidak mau mengurus orangtua Pemohon, bahkan Termohon mengatakan agar orangtua Pemohon meninggal tidak pada malam hari karena merepotkan sehingga Pemohon merasa sakit hati ;
  - 4.2 Bahwa Termohon menjelek-jelekan Termohon kepada orang lain;
  - 4.3 Bahwa Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak yang akhirnya awal tahun 2022, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus dan Termohon sering menyalahkan Pemohon tanpa suatu sebab apapun, sehingga Pemohon sudah tidak tahan dengan perilaku Termohon kemudian Pemohon memutuskan untuk kembali kerumah orangtua Pemohon, dan diakibatkan permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan lebih lamanya;
6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Termohon mengatakan dengan Pemohon agar mengurus perceraian bahkan Termohon melemparkan buku nikah terhadap Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat Pemohon menderita lahir dan batin atas sikap dan perilaku Termohon tersebut, bahkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selaku suami dan istri semakin tidak harmonis dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, maka dari itu Pemohon sudah tidak lagi ridho beristrikan Termohon;
9. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini memanggil kami kedua belah pihak untuk diperiksa dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
  - Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 14 Agustus 2023 dan tanggal 23 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kemudian Pemohon menyatakan akan mempertimbangkan kembali Permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 30 Agustus 2023 Pemohon secara lisan menyatakan memohon untuk mencabut perkara permohonan cerai yang telah diajukannya tanggal 14 Agustus 2023, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 14 Agustus 2023 dengan alasan saksi yang akan dihadirkan dipersidangan merantau keluar kota;

Bahwa persidangan belum sampai pada agenda jawaban sehingga Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* sudah cukup dan Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pst



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan Pemohon dan hasil pemeriksaan identitas Pemohon di persidangan, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

*Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam persidangan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, atas usaha damai Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Agustus 2023 Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon secara lisan yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 14 Agustus 2023 dengan alasan karena saksi yang akan dihadirkan dipersidangan merantau keluar kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon Register Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 14 Agustus 2023, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan permohonan angka 6 halaman 61, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pst tertanggal 14 Agustus 2023 dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

*Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pst dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematang Siantar, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Syaiful Bahri Lubis, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 1. | PNBP         | Rp 60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp           |

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00

3.

Panggilan

Rp 360.000,00

4.

Biaya Meterai

Rp\_\_

10.000,00

**Jumlah**

**Rp 480.000,00**

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)